



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/106-A/BUP-PASBAR/2015

#### TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA ABT) Tanggal 23 Juli 2014  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ 34 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 01 Desember 2014
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No. : 547/ 34 /BA SIPA-ABT/DPE/2014, tanggal 01 Desember 2014 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. INKUD AGRITAMA   |
| Jenis Usaha     | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  |
| Alamat          | : Kapunduang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| Sumur Bor di    | : Mes Tamu Perusahaan  |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No. 01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 14 Januari 2015 dan berakhir tanggal 13 Januari 2018.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Januari 2015  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R

**CHECKLIST BERKAS APLIKASI  
PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN  
DAN AIR BAWAH TANAH**

Nama Perusahaan : PT. INKUD AGRITAMA

Permohonan : Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan dan Izin SIPA  
Air Bawah Tanah.

Kelengkapan Dokumen :

No	Persyaratan	Checklist		
		Ada	Tidak ada	Catatan
1	Surat permohonan;	√		
2	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	√		
3	Fotokopi Izin Gangguan (HO);	√		
4	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	√		
5	Peta lokasi titik air bawah tanah;	√		
6	Izin Lingkungan (UKL/UPL)	√		



## PT. INKUD AGRITAMA

Kapundung, 23 Juli 2014

No : 059/Dir-IA/Kpd/VII/2014  
Lamp : 1 (Satu) Bundle

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat  
di –  
Simpang Empat

Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. Inkud Agritama dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ni :

Nama : Sutrisno  
Jabatan : Direktur Utama PT. Inkud Agritama  
Alamat : Kapundung, VI Koto Selatan, Nagari Kinalli, Kecamatan Kinalli, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. Inkud Agritama dan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA AP) PT. Inkud Agritama yang sudah dimiliki dengan No : 540/263/SIPA AP-DPE/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy SIUP, SITU, TDP PT. Inkud Agritama
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Inkud Agritama
4. Foto Copy Izin Gangguan (HO) PT. Inkud Agritama
5. Akta Awal dan Perubahan Terakhir PT. Inkud Agritama

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Inkud Agritama  
Direksi,

**SUTRISNO**  
Direktur Utama



## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 16 Januari 2015  
Nomor : 547/032 / I/DPE-2015  
Sifat : Penting  
Perihal : Pengurusan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP) dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA-ABT)

### ISI

- I. Dasar
- 1) Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP);
  - 2) Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
- II. Masalah
- Adanya kebutuhan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pabrik, kantor serta perumahan PT. INKUD AGRITAMA.
- III. Pembahasan
- Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA, telah dilakukan survey penelitian dan peninjauan ke lapangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. : 547/ 35 /BA-AP/DPE/2014,
- IV. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah a.n. PT. INKUD AGRITAMA, sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.
- V. Penutup
- Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah (SK terlampir).

Simpang Ampek, 16 Januari 2015  
Kepala Dinas,

Uth. Bpk. Bupati

Mohon pertimbangan Kpd

16/1

MARTHA YANI, ST  
NIP. 19660815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 033 / I / DPE-2015

**TENTANG  
IZIN USAHA PEMANFAATAN  
AIR PERMUKAAN DAN BAWAH TANAH ( SUMUR BOR )  
PT. INKUD AGRITAMA**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP), Tanggal 23 Juli 2014.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 575 / DPE-2014, tanggal 19 November 2014.
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah ( Sumur Bor ) No. : 547/ ~~34~~ /BA SIPA-ABT/DPE/2014, Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No. : 547/..~~35~~ /BA SIPA-AP/DPE/2014, Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No. : 547/..~~36~~ /BA SIPA-AP/DPE/2014 tanggal 01 Desember 2014.
4. Izin UKL/UPL

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :


Sumur Bor terletak di Komplek Perkantoran PT. INKUD AGRITAMA dengan rincian sbb;

No	Lokasi	Kedalaman (M)	Ø Pipa Casing	Ø Pipa Hisap	Jenis Pompa	Ket.
1	S : 00°03'54,54" E : 100°01'25,25"	20	4 "	1,25 "	Sentrifugal Merk Shimizu	ABT
2	S : 00°04'14,36" E : 100°01'20,67"	-	-	4 "	Sentrifugal	AP
3	S : 00°04'00,92" E : 100°01'24,40"	-	-	4 "	Sentrifugal	AP

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin SIPA-AP, Perpanjangan SIPA-AP serta Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Sumur Bor) di PT. INKUD AGRITAMA dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 16 Januari 2015  
Kepala Dinas,

  
**MARTHA YANLI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN  
NOMOR : 540/263 /SIPA AP-DPE/2010**

- Membaca** : 1. Surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA Tanggal 09 Desember 2010, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP) yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No: 540/390/BA SIPA-AP DPE/2010, tanggal 14 Desember 2010
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/390/BA-AP/DPE/2010 Tanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Permukaan, kepada :  
Nama Perusahaan : PT. INKUD AGRITAMA  
Jenis Usaha : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  
Alamat : Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 30 Desember 2010  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

Ir. M NAZEL MT.

Pembina Tk. I NIP. 19630320 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN**  
**PT. INKUD**

**Nomor: 540/ 390 /BA SIPA-AP/DPE/2010**

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (14/12/2010) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat NO : 090 / 390 / DPE-2010, tanggal 14 Desember 2010 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA NO : 04/PKS/MNG/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010, perihal Permohonan Pengurusan Izin Air Permukaan disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:






**A. AIR PERMUKAAN**

1. Air sungai yang disadap **Sungai Batang Timah** dengan pola aliran sungai **Dendritik Stadia** sungai Dewasa, kedalaman sungai berkisar 2 meter dan lebar sungai berkisar 25 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal
  - Jumlah 2 unit
  - Kapasitas daya hisap pompa @ 30 M<sup>3</sup>/Jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 inchi
  - Jenis besi galvanis
4. Produksi pemanfaatan Air Permukaan **15 jam** dengan memakai 1 unit pompa.
  - Debit air pemanfaatan Air Permukaan yang diambil per hari adalah 15 jam x 1 unit pompa x 30 M<sup>3</sup>/Jam = **450 M<sup>3</sup>/hari.**
5. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 60 M<sup>3</sup>
6. Disarankan kepada pihak perusahaan;

- a. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.
- b. Perusahaan memakai meteran air (*flowmeter*) untuk menghitung volume pemakaian air secara akurat dan tepat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. INKUD</b></p>  <p><b>(Dinno Manuhutu)</b> Mill Manager</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulfadli, S.Si Staf GSDM</li> <li>2. Heri Haryono Staf GSDM</li> <li>3. Yendri Saputra Staf GSDM</li> <li>4. Masril, A.Md Staf PP</li> </ol>	<p>( )</p>  <p>( )</p>  <p>( )</p> 

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. M NAZLI, MT.**

Pembina Tk. I \_ NIP. 19630320 199003 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN**

**PT. INKUD AGRITAMA**

**Nomor: 547/035/BA SIPA-AP/DPE/2014**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas (01/12/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 575 / DPE-2014, tanggal 19 November 2014 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP) disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Kapundung, VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:






**A. AIR PERMUKAAN**

1. Air sungai yang disadap **Sungai Batang Timah** dengan pola aliran sungai **Dendritik** Stadia sungai Dewasa, terletak pada koordinat S :  $00^{\circ}04'14,36''$  E :  $100^{\circ}01'20,67''$ , kedalaman sungai berkisar 2 meter dan lebar sungai berkisar 25 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal
  - Jumlah 2 unit
  - Kapasitas daya hisap pompa @  $30 \text{ M}^3/\text{jam}$
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 Inchi
  - Jenis Besi Galvanis
4. Produksi pemanfaatan Air Permukaan **15 jam** dengan memakai 1 unit pompa dan 1 unit pompa stand by
  - Debit air pemanfaatan Air Permukaan yang diambil per hari adalah  $15 \text{ jam} \times 1 \text{ unit pompa} \times 30 \text{ M}^3/\text{Jam} = 450 \text{ M}^3/\text{hari}$ .

5. Tangki penampung air
  - Jumlah tangki penampung air 1 unit
  - Kapasitas daya tampung 60 M<sup>3</sup>
6. Meteran Air **RUSAK**
7. Diwajibkan kepada pihak perusahaan agar :
  - a. Memasang/memperbaiki meteran air, paling lambat 1 bulan setelah izin ini diterbitkan.
  - b. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. INKUD AGRITAMA</b>  <b>WERRY MERIA HEYTA</b> HRD SUPERVISOR	1. H. Asril, SH Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Kasi PSDMA	(  )
	3. Rahmi Fitri ST Kasi GTL	(  )
	4. Yanuardi Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat

  
**MARTHA YANI, ST**  
 NIP. 19660815 199903 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cidua Mato Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 466385 Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN

### PT. INKUD AGRITAMA

Nomor: 547/036/BA SIPA-AP/DPE/2014

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas (01/12/2014) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 575 / DPE-2014, tanggal 19 November 2014 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP) disebut **Pihak II**.






Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Kapundung, VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

#### A. AIR PERMUKAAN

1. Air yang dihisap dari air resapan/air hujan di perkebunan perusahaan, terletak pada koordinat S : 00<sup>0</sup>04'00,92" E : 100<sup>0</sup>01'24,40", dengan ukuran kolam penampung 10 x 50 M, kedalaman kolam ± 3 M dan air 1 M.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal
  - Jumlah 1 unit
  - Kapasitas daya hisap pompa 493 US.G/M
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 Inchi
  - Jenis PVC
4. Meteran Air **TIDAK ADA**
5. Diwajibkan kepada pihak perusahaan agar :
  - a. Memasang meteran air, paling lambat 1 bulan setelah izin ini diterbitkan.
  - b. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya,  
terimakasih

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas


PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. INKUD AGRITAMA</b></p>  <p><b>WERRY MERIA HEYTA</b> HRD SUPERVISOR</p>	1. H. Asril, SH Kabid GSDM	(  )
	2. Zulfadli, M.Si Kasi PSDMA	(  )
	3. Rahmi Fitri ST Kasi GTL	(  )
	4. Yanuardi Staf GSDM	(  )

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

**Peta Situasi  
IZIN AIR PERMUKAAN  
an. PT. INKUD AGRITAMA  
(PABRIK DAN PERUMAHAN)  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Air Permukaan

Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011




Lampiran Peta Situasi  
Waktu Pencetakan Peta  
1. Pemohon : PT. INKUD AGRITAMA  
2. Hari dan Tanggal Proses: Rabu, 19 November 2014  
3. Jam Proses : 16.00 WIB  
4. Nagari : Kinali  
5. Kecamatan : Kinali  
6. Titik Koordinat : S 00 04' 14.36"  
: E 100 01' 20.67"

Dikeluarkan di Simfang Ampek  
Pada Tanggal November 2014  
Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA**


*(Signature)*  
MARTHA YANI, ST  
Pembina Tk. I/19660815 199903 1 006

Ditetapkan Oleh Kabis. GSDM  
ASRIL, SH  
Nip. 19631231 198703 1 089

**Peta Situasi**  
**IZIN AIR PERMUKAAN**  
**an. PT. INKUD AGRITAMA**  
**(PEMBIBITAN)**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Titik Air Permukaan

**Sumber Peta :**

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal November 2014  
 Mengetahui,  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KEPALA**  
  
**MARTHA YANI, ST**  
 Pembina Tk. II/ 19660815 199903 1 006

Lampiran Peta Situasi  
 Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : **PT. INKUD AGRITAMA**  
 2. Hari dan Tanggal Proses: Rabu, 19 November 2014  
 3. Jam Proses : 16.00 WIB  
 4. Nagari : Kinali  
 5. Kecamatan : Kinali  
 6. Titik Koordinat : S 00 04' 00.92"  
 : E 100 01' 24.40"

Ditetapkan Oleh Kabid. GSDM  
**ASRIL, SH**  
 Nip. 19631231 198703 1 089

PROPINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3216091800890001  
Nama : SUTRISNO  
Tempat/Tgl Lahir : NGANJUK 16-06-1969  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI      Golongan Darah :  
Alamat : JL. ANGGREK I/B-1/23 CKR BARU  
RT/RW : 001 / 011  
Desa/Kel : MEKARMUKTI  
Kecamatan : CIKARANG UTARA  
Kab/Kota : BEKASI  
Agama : ISLAM      Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA



*[Handwritten Signature]*

BEKASI 14-08-2008  
Bupati  
CAMAT

SUTRISNO  
Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

STYABANA MM  
NIK: 016 154 492



NOTARIS  
H. WLNARDI, S.H

DAERAH DAERAH SELATAN JAKARTA  
BERKABELOKA JAKARTA

KSR. MENKOR DAN HAM RI TGL. 7 DESEMBER 2001 NO. 10 - C - 679/KT. 03.02 - TH 2001

SURAT PENERANGAN

Yang berandaftar pada surat ini :

-Baji WLNARDI, Notaris Hukum, Notaris Kota Jakarta Selatan.

Menerangkan dengan ini :

-Bahwa Pemberitahuan : HIAN ( ) kepada Menteri atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. (SUD AGRIJAJA), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Akta Perovataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal empat belas September dua ribu dua belas ( 14-09-2012 ) Nomor 66, dibuat dihadapan saya, Notaris, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Tuan AGUS PRASEMNO SOEROSO ;
- Komisaris : Tuan HENDRO PRASTOYO SOENOSO ;
- Direktur Utama : Tuan SLITRISNO ;
- Direktur : Tuan Insinyur YUDI KURNAWAN AMIDIN SAMULDI ;

-Pada saat ini sedang dalam pengaksesan oleh saya, Notaris, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH ) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

Jakarta, 14 September 2012  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN



( H. WLNARDI, S.H )





**NOTARIS**  
**H. YUNARDI, S.H**

JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 3D (DEPAN BLOK M PLAZA) JAKARTA SELATAN  
☎ : (021) 723-5867, 723-5988 FAX. : (021) 723-5549

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. IREB AGITAMA, BERKUDURAH DI KOTA ADMINISTRASI

KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, -

**NOMOR** : - 66 -

**TANGGAL** : 14 SEPTEMBER 2012, -

<ATM>

PERNYATAAN

KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. INKUD AGRITAMA

NOMOR : 66

-Pada hari ini, Jum'at, empat belas September dua ribu dua belas ( 14-09-2012 ) ; -----

-Pukul 15:30 ( lima belas tiga puluh ) Waktu Indonesia Bagian Barat ; -----

-Berhadapan dengan saya, Haji YUNARDI, Sarjana Hukum, Notaris - Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----- nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

-Nyonya LUKY SINTOWATI, lahir di Jakarta, 06 September 1968, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Bumi - Daya VIII Nomor 198 D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Warga Negara Indonesia ; -----

( Kartu Tanda Penduduk Nomor 327.604.460968.0004 ) ; -----

-Saat ini berada di Jakarta ; -----

-Penghadap menerangkan : -----

-Bahwa semua Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. INKUD AGRITAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, terakhir sebagaimana tersebut dalam Akta -- Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar -- tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu delapan ( 29-09-2008 ) Nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, ----- sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan -- usaha ( Pasal 3 Anggaran Dasar ), penyesuaian Anggaran Dasar -- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, -- Tentang Perseroan Terbatas dan penegasan kembali Pemegang -----



Dewan Komisaris/Direksi, yang telah memperoleh -----  
Persetujuan Menteri pada tanggal sebelas Maret dua ribu -----  
sembilan ( 11-03-2009 ) Nomor : AHU-06832.AH.01.02.Tahun 2009 ;  
-Dan setelahnya diubah, masing-masing dengan : -----  
a. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham -  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh sembilan April  
dua ribu sembilan ( 29-04-2009. ) Nomor 53, dibuat dihadapan-  
saya, Notaris, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan  
serta kegiatan usaha ( Pasal. 3. Anggaran Dasar ), yang -----  
telah memperoleh Persetujuan Menteri pada tanggal sepuluh --  
Agustus dua ribu sembilan ( 10-08-2009 ) -----  
Nomor : AHU-38325.AH.01.02.Tahun 2009 ; -----  
b. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham -  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal tiga puluh satu Desember  
dua ribu sembilan ( 31-12-2009 ) Nomor 36, dibuat dihadapan-  
saya, Notaris, sehubungan dengan penambahan modal -----  
ditempatkan dan modal disetor ( Pasal 4 ayat 2 Anggaran ----  
Dasar ) dan perubahan Pemegang Saham, yang Pemberitahuannya-  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal -----  
delapan Pebruari dua ribu sepuluh ( 08-02-2010 ) -----  
Nomor : AHU-AH.01.10-03109 ; -----  
c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal tiga ---  
Agustus dua ribu sebelas ( 03-08-2011 ) Nomor 6, dibuat ----  
dihadapan saya, Notaris, antara lain sehubungan dengan -----  
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, yang Pemberitahuannya  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal dua ---  
puluh empat Agustus dua ribu sebelas ( 24-08-2011 ) -----  
Nomor : AHU-AH.01.10-27460 ; -----  
d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal empat --  
Mei dua ribu dua belas ( 04-05-2012 ) Nomor 4, dibuat -----

dihadapan saya, Notaris, antara lain sehubungan dengan -----  
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, yang Pemberituannya  
telah diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal empat -  
Juni dua ribu dua belas ( 04-06-2012 ) -----  
Nomor : AHU-AH.01.10-19814, untuk selanjutnya dalam akta ini  
disebut "Perseroan", berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum  
Pemegang Saham Perseroan dibawah tangan tertanggal tiga ----  
puluh satu Agustus dua ribu dua belas ( 31-08-2012 ), telah  
mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam -----  
Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 91 ---  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, -----  
Tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya dalam akta ini  
disebut "Keputusan" ; -----

-Bahwa asli Keputusan tersebut bermeterai cukup, diserahkan ---  
penghadap kepada saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta ---  
akta ini ; -----

-Bahwa dalam Keputusan tersebut, penghadap telah diberi kuasa -  
oleh semua Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan Keputusan-  
tersebut dalam suatu akta Notaris ; -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, -----  
penghadap dengan menggunakan kuasa tersebut, selanjutnya -----  
menerangkan, dan dengan ini menyatakan : -----

-Bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh semua -----  
Pemegang Saham Perseroan, masing-masing : -----

1. Tuan AGUS PRASMONO SOEROSO, lahir di Jakarta, 04 Juni 1957,-  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman --  
Lebak Bulus V/V-11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ---  
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Warga Negara ----  
Indonesia ; -----

( Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.040657.7002 ) ; -----

-Selaku pemegang/pemilik 75.000 ( tujuh puluh lima ribu ) --  
saham dalam Perseroan ; -----

2. Perseroan Terbatas PT. INFRA INTERNASIONAL, berkedudukan di-  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus --  
Ibukota Jakarta, yaitu suatu Perseroan yang didirikan -----  
menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di ---  
Indonesia ; -----

-Selaku pemegang/pemilik 14.925.000 ( empat belas juta -----  
sembilan ratus dua puluh lima ribu ) saham dalam Perseroan ;

-Yang dalam hal ini diwakili oleh ; -----

-Tuan ACUS PRASMONO SOEROSO, lahir di Jakarta, 04 Juni 1957,  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman --  
Lebak Bulus V/V-11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ---  
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Warga Negara ----  
Indonesia ; -----

( Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.040657.7002 ) ; -----

-Selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. INFRA -----  
INTERNASIONAL ; -----

-Bahwa dalam Keputusan tersebut, semua Pemegang Saham -----  
Perseroan telah mengambil keputusan yang sah, sebagai -----  
berikut : -----

- I. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan Haji --  
MUHAMMAD SUTRISNO HS, dari jabatan selaku Komisaris -----  
Perseroan, terhitung mulai tanggal tiga puluh satu Agustus  
dua ribu dua belas ( 31-08-2012 ) ; -----
- II. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris-  
Perseroan, sehubungan dengan Keputusan pada angka I, -----  
sehingga dengan demikian terhitung satu September dua ribu  
dua belas ( 01-09-2012 ), susunan anggota Dewan Komisaris-

dan anggota Direksi Perencanaan, menjadi : -----

- Komisaris Utama : Tuan AGUS PRASMONO SOEROSO ; -----
- Komisaris : Tuan HENDRO PRASTOWO SOEROSO ; -----
- Direktur Utama : Tuan SUTRISNO ; -----
- Direktur : Tuan Insinyur YUDI GUNAWAN AMIDIN ---  
SAMHUDI ; -----

III. Memberi kuasa dengan hak substitusi antara lain kepada ---  
saya, Notaris atau Pegawai saya, Notaris, guna untuk ----  
memberitahukan perubahan, tersebut kepada Menteri, termasuk  
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk --  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk itu ; -----  
-Untuk keperluan tersebut, mengajukan dan menandatangani -  
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat ----  
kedudukan hukum dan melaksanakan semua tindakan yang perlu  
dan berguna untuk tercapainya maksud tersebut, tidak ada -  
tindakan yang dikecualikan ; -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari,  
tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut pada awal-  
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ATEP MUHIDIN, lahir di Garut, 20 Juli 1979, bertempat -  
tinggal di Kota Bekasi, Mutiara Gading Timur Blok F8 -----  
Nomor 26, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan ---  
Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Warga Negara Indonesia ;  
( Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275112007790001 ) ; -----
2. Tuan RUDI MULYANA, lahir di Garut, 21 Mei 1979, bertempat --  
tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Baru Utara, Rukun --  
Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Pakulonan, Kecamatan ----  
Serpong, Warga Negara Indonesia ; -----

( Kartu Tanda Penduduk Nomor 221905291.1265231 ) : -----

-Keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, saat ini berada di -----  
Jakarta, yang saya, Notaris kenai, sebagai saksi-saksi : -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -  
saksi-saksi dan saya, Notaris : -----


-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ---

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN -----





y. Tawangningrum Purwono, S.H.

**AKTA**

TANGGAL : 13 JUNI 1994.-

**NOTARIS**

NOMOR : - 15.-

**DI**

**KARAWANG**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TURUNAN .-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PERSEROAN TERBATAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

P.T. INKUD AGRITAMA .-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

n. Kertabumi No. 59

**KARAWANG**

telep : (0267) - 61035

(0267) 81659



PERSEROAN TERBATAS

P.T. INKUD AGRITAMA

Nomor : 15.

... tanggal 01/11/94  
 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk  
 maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri  
 Jakarta Barat dibawah Notaris No. 119  
 (taya b. says :  
 Pendaftaran Rp. 700.  
 Upah tulis Rp. 100.  
 Jumlah Rp. 800.  
 UFAH  
 040008507



Agustus 1994 NO. C2-11/94 HT. 01.Th.94  
 Diketahui : Direktur Jenderal  
 dan Per-Undang2-an  
 u. b.  
 Direktur Perdata  
 DEPARTEMEN KEHAKIMAN R  
 Ratihati Widjaya, SH  
 HUKUM & PER-UMUM  
 P. 040013295

Pada hari ini, Senin, tanggal tigabelas Juni seribu  
 sembilanratus sembilanpuluh empat (13-6-1994).  
 Berhadapan dengan saya, Nyonya TAWANGNINGRUM PURWONO,  
 Sarjana Hukum, Notaris di Karawang dengan dihadiri  
 oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan  
 nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- I. Tuan Insinyur Haji JEFF MUSTOPHA ATMAJA,  
 Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (INKUD),  
 berkedudukan di Jakarta,  
 bertempat tinggal di Bandung, Jalan Bukit Dago Utara  
 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 03,  
 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
 194412129178/0308023.  
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
 dalam jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi  
 dari dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Induk-  
 Koperasi Unit Desa Nomor 35/IK/SK-P/VII/93, tanggal  
 enambelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh  
 tiga (16-7-1993), Tentang Kuasa, Kewenangan Dan  
 Kewajiban Direksi Dalam Pengelolaan Usaha, berwenang  
 bertindak untuk dan atas nama INKUD KOPERASI UNIT  
 DESA (INKUD) berkedudukan di Jakarta, suatu Badan  
 Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan  
 Direktur Jenderal Koperasi tanggal duabelas Juli  
 seribu sembilanratus delapanpuluh (12-7-1980)

oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Pusat Koperasi Unit Desa Sumatera Barat  
(PUSKUD SUMBAR), berkedudukan di Padang, suatu Badan  
Hukum yang Perubahannya telah  
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Barat  
Nomor 04/KPTS/PAD/KWK3/II/1990 tanggal satu Pebruari  
seribu sembilanratus sembilanpuluh (1-2-1990) dan  
telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Kantor  
Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Barat,  
tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus  
sembilanpuluh (1-2-1990) dengan Nomor 951 C/BH-XVII,

III. Tuan HENDRA LIEM, Direktur Utama Perseroan Terbatas

P.T. AGRITAMA INDORAYA, berkedudukan di Jakarta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartini Raya  
Nomor 14, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005,  
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
1203.12964/060958853.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut diatas oleh karena itu  
mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan  
atas nama Perseroan Terbatas P.T. AGRITAMA INDORAYA,  
berkedudukan di Jakarta, berdasarkan pasal 11 ayat  
4 a Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta tanggal  
duapuluh tiga September seribu sembilanratus  
sembilanpuluh tiga (23-9-1993) Nomor 47, yang dibuat  
dihadapan MELYANI NOOR SHANDRA, Sarjana Hukum,  
Notaris di Tangerang, salinannya bermeterai cukup  
diperlihatkan kepada saya Notaris, dan Anggaran



didalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan  
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris Utama,  
Wakil Komisaris Utama dan seorang Komisaris.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini  
disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk  
jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun berturut-turut  
lamanya, demikian dengan mengindahkan peraturan  
peraturan yang ditetapkan dalam pasal 47 ayat 2 dan  
pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan beserta  
pengolahan hasil perkebunan tersebut.
- b. Memasarkan hasil produksi perkebunan, baik  
didalam maupun diluar negeri.
- c. Membuka serta mengusahakan usaha-usaha dalam  
bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor,  
lokal dan interinsulair serta bertindak pula  
sebagai grosir, distributor, leveransir, ke-agenan  
dan supplier dan segala macam barang yang  
diperdagangkan, baik untuk tanggungan sendiri  
maupun pihak lain atas dasar komisi.

segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.  
Perseroan berhak untuk mendirikan, turut mendirikan  
atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau  
badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama  
dengan tujuan Perseroan ini baik berupa usaha joint



di Padang, sejumlah 300.000-

(tigaratus ribu) saham atau-

sebesar ..... Rp. 300.000.000,-

(tigaratus juta rupiah). ---

c. Perseroan Terbatas -----

P.T. AGRITAMA INDORAYA, ----

berkedudukan di Jakarta, ----

sejumlah 2.700.000 (dua juta

tjuhratus ribu) saham atau-

sebesar ..... Rp. 2.700.000.000,-

(dua milyar tjuhratus juta-  
rupiah). -----

seluruhnya berjumlah -----

6.000.000 (enam juta) saham-

atau sebesar ..... Rp. 6.000.000.000,-

(enam milyar rupiah). -----

3. Atas tiap-tiap saham yang ditempatkan telah disetor -  
dengan uang tunai sebanyak 10 % (sepuluh persen) atau  
seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta-  
rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 90 % -----  
(sembilanpuluh persen) atau seluruhnya sebesar -----  
Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empatratus juta ----  
rupiah) akan disetor dengan uang tunai dalam waktu --  
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Anggaran --  
Dasar ini memperoleh persetujuan dari Instansi -----  
Yang Berwenang. -----

4. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan-  
dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan,-  
pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh ---  
Direksi dan dengan mengindahkan ketentaun-ketentuan -



NOTARIS  
NGMINGSUK PURWONO, S.H.  
AHAWANG

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga ditangguhkan.
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direksi.



5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.

DAFTAR SAHAM

Pasal 3

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham.

3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.


4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis didalam Daftar Saham, apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama.



maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan  
tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang  
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan  
haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga saham  
itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada  
pemegang saham lain yang masih berminat untuk  
membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak-  
ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham:  
satu dan lain dengan harga yang serendah-harganya yang sama  
dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham  
lainnya.

5. Pemindahan saham secara lain daripada karena  
penjualan (kecuali karena warisan), hanya  
diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum  
Pemegang Saham.
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-  
sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi  
milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum  
Indonesia atau apabila seorang pemegang saham  
kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum  
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan  
hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara  
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut  
ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang  
pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

KEPENGURUSAN



sembilanratus delapanpuluh dua).

NOTARIS  
ANGNINGRUM PURWONO, S.  
KAWANG

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
3. Direktur Utama dan seorang Direktur berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.  
- Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank dari kredit yang telah dibuka) ;
  - b. membuka rekening di Bank ;
  - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah ;
  - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung ;
  - e. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau mendirikan





mereka bersama.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

#### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 12

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal



11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh

VOTARIS  
IGNINGRUM PURWONO, S.H.  
A B A W A N G



karena hal-hal yang penting lainnya.

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak  
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan  
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan  
mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang  
yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris  
yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam  
Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya  
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila  
sekurang-kurangnya  $\frac{4}{5}$  (empat perlima) dari jumlah  
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam  
Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah  
disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan  
anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam  
Rapat.
- 10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)  
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya  
yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan  
dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan,

keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum tahunan pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini ;
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 18

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (1996).
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
  - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan ;
  - b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk

sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan  
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam  
anggaran dasar ini ; dalam Rapat itu Ketua Rapat  
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan  
semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu  
mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan  
dengan anggaran dasar ini.

#### TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

##### Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam tempat dan acara Rapat.  
Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia dikantor Perseroan.
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat-

3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita  
Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara.

perundang-undangan yang berlaku.

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

#### DANA CADANGAN

#### Pasal 24

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.  
Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu



3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26

1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 diatas.
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kapaniteraan pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal

NOTARIS  
HUSRIAN PURWONO, S.H.  
RAWANG

- Komisaris Utama : Tanda Penduduk Nomor .....  
2601.11669/170155189. ....
- Wakil Komisaris Utama : Penghadap Tuan Insinyur .....  
Haji JEFF MUSTOPHA ATMAJA .....  
tersebut. ....
- Komisaris : Penghadap Tuan HENRY LIEM .....  
tersebut. ....
- Komisaris : Tuan Haji MOCHAMAD TADJUDIN -  
NOORALY, Swasta, .....  
bertempat tinggal di Brebes, -  
Jalan R.A. Kartini Nomor 12 A  
Rukun Tetangga 01, Rukun .....  
Warga 03, Kelurahan Brebes, -  
Kecamatan Brebes. ....
- Komisaris : Penghadap Tuan HENDRA LIEM -  
tersebut. ....
- Komisaris : Penghadap Tuan Haji ABDUL .....  
KADIR USMAN, Sarjana Hukum, -  
tersebut. ....

- Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para -  
penghadap telah diterima oleh masing-masing yang .....  
bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum .....  
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah .....  
anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang .....  
berwenang. ....

II. Direksi dan seorang pegawai Notaris yang ditunjuk -  
oleh Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada -  
orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -  
anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan -



No. Serie 009420 SIUP-MENENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**

Nomor : 09388-04/PM/P / 1.824.271

- 1. Nama Perusahaan : PT. INKUD AGRITAMA
- 2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : SUTRISNO - DIREKTUR UTAMA
- 3. Alamat Perusahaan : GRAHA SATRIA 2 LT.5, JL. RS. FATMAWATI NO.5 RT.001/009 KEL. CILANDAK BARAT, KEC. CILANDAK, JAKARTA SELATAN.
- 4. Nomor Telepon : 021 - 7692627 Fax. 7511837
- 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Nilai tanah dan Bangunan) : Rp. 7.500.000.000.-
- 6. Kelembagaan : PENYALUR, EKSPOR, IMPOR
- 7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4620, 4659, 4652
- 8. Barang / Jasa Dagangan Utama : HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN / PETERNAKAN / HUTAN (KAYU OLAHAN), ALAT TEKNIK / MEKANIKAL / ELEKTRIKAL, ALAT TELEKOMUNIKASI. \*\*\*\*\*

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

- 1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara rutin kepada Pejabat Pembuat SIUP
- 2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang yang berlaku dibidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha selengkap yang tercantum di dalam SIUP
- b. Kegiatan usaha yang memaksa kegiatan perdagangan untuk melakukan rana dan masyarakat umum, termasuk yang merugikan yang tidak wajar (money game) atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang pada tingkat terendah.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
 Pada Tanggal : 19/11/2012  
 Pendaftaran Ulang Tanggal : 19/11/2017



a.n. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN  
 PROVINSI DKI JAKARTA  
 KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



**DR. NURJANAH, MM**  
 NIP. 19611208 198303 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor: 503/097/SITU/KPUSP/2012

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **ARIF SYARIFUDIN** tanggal 02 Februari 2012  
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Kapunduang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinalli, Kecamatan Kinalli, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011.

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
**NAMA : ARIF SYARIFUDIN**  
**UMUR : 47 Tahun**  
**ALAMAT : Jambak, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.**
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Perdagangan Hasil Pertanian & Perkebunan**  
dengan luas tempat usaha **150 M<sup>2</sup>**, Atas nama **"PT. INKUD AGRITAMA"**  
yang beralamat di Kapunduang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinalli, Kecamatan Kinalli, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 5 Tahun.
  4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 06 Februari 2017

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 06 Februari 2012

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEROAN TERBATAS ( PT )**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.1.46.00096	BERLAKU S/D TANGGAL 06 Februari 2017	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN	<b>"PT. INKUD AGRITAMA"</b>	STATUS Kantor Cabang
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	<b>ARIF SYARIFUDIN</b>	
ALAMAT PERUSAHAAN	Kapunduang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON		NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA	<b>PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN &amp; PERKEBUNAN</b>	<b>KBLI</b> <b>46202</b>

Diterbitkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 06 Februari 2012

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**NETITA S.P.d**

NPWP : 196007141984032002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN GANGGUAN ( HO )**

Nomor : 503/ 305 /HO/KPUSP/2011 . Pp-1

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **HM. SUTRISNO** tanggal 26 April 2011  
untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Gangguan (HO) yang beralamat di : Kapundung, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :
- NAMA** : **HM. SUTRISNO**
- UMUR** : 56 Tahun
- ALAMAT** : Jalan Diponegoro No. 3 D, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha **Pabrik Kelapa Sawit ( P K S )**  
dengan luas tempat usaha 18.784 M<sup>2</sup> atas nama "**PT. INKUD AGRITAMA**"  
yang beralamat di Kapundung, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
  4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racur Api) pada lokasi tempat usaha.
  8. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 02 Mei 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 02 Mei 2011

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**NELITA, S.Pd**

19600714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 503/ 027 /IMB/KPUSP/2009

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. **H. M. SUTRISNO ES** Tanggal 30 September 2009 untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pabrik Kelapa Sawit An. PT. INKUD AGRITAMA yang berlokasi di Kampunduang, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;  
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;  
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2005;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

**MEMBERIKAN IZIN**

- Kepada :  
Nama : **H. M. SUTRISNO ES**  
Umur : 54 Tahun.  
Pekerjaan : Dirut PT. INKUD AGRITAMA  
Alamat : Pejaten Barat, RT/RW 005 / 08, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Untuk : Mendirikan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit An. PT. INKUD AGRITAMA dengan luas lokasi 7.200 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Kampunduang, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.


**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang bersamanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bupati Pasaman Barat.
3. Dalam melaksanakan bangunan yang bersangkutan harus mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang menyangkut dengan kePUan maupun yang menyangkut dengan lingkungan hidup.
4. Apabila ternyata bangunan yang didirikan menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berhak untuk menghentikan bangunan tersebut.
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini hanya berlaku atas nama alamat dan jenis bangunan sebagaimana tersebut diatas.
6. Izin tidak merubah struktur tanah dimana bangunan didirikan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 11 November 2009

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

## IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN NOMOR : 540/263/SIPA AP-DPE/2010

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA Tanggal 09 Desember 2010, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP) yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No: 540/390/BA SIPA-AP DPE/2010, tanggal 14 Desember 2010
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupeten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/390/BA-AP/DPE/2010 Tanggal 14 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Permukaan, kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT. INKUD AGRITAMA   |
| Jenis Usaha     | : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  |
| Alamat          | Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |

### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Perda No.2 Tahun 2007,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 30 Desember 2010  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

Ir. M NAZLI, MT.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN**

**PT. INKUD**

**Nomor: 540/390/BA SIPA-AP/DPE/2010**

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh (14/12/2010) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat NO : 090 / 390 / DPE-2010, tanggal 14 Desember 2010 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA NO : 04/PKS/MNG/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010, perihal Permohonan Pengurusan Izin Air Permukaan disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. INKUD AGRITAMA yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:





**A. AIR PERMUKAAN**

1. Air sungai yang disadap **Sungai Batang Timah** dengan pola aliran sungai **Dendritik** Stadia sungai Dewasa, kedalaman sungai berkisar 2 meter dan lebar sungai berkisar 25 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa Sentrifugal
  - Jumlah 2 unit
  - Kapasitas daya hisap pompa @ 30 M<sup>3</sup>/Jam
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 inchi
  - Jenis besi galvanis
4. Produksi pemanfaatan Air Permukaan **15 jam** dengan memakai 1 unit pompa.
  - Debit air pemanfaatan Air Permukaan yang diambil per hari adalah 15 jam x 1 unit pompa x 30 M<sup>3</sup>/Jam = **450 M<sup>3</sup>/hari.**
5. Tangki penampung air :
  - Jumlah tangki penampung air 1 buah
  - Kapasitas daya tampung 60 M<sup>3</sup>
6. Disarankan kepada pihak perusahaan;

- a. Menjaga kualitas dan kuantitas air sungai serta lingkungannya akibat eksploitasi/pemanfaatan air sungai.
- b. Perusahaan memakai meteran air (*flowmeter*) untuk menghitung volume pemakaian air secara akurat dan tepat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terimakasih

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Mengetahui/Menyetujui : <b>PT. INKUD</b></p>  <p><b>(Dinno Manuhutu)</b> Mill Manager</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulfadli, S.Si Staf GSDM</li> <li>2. Heri Haryono Staf GSDM</li> <li>3. Yendri Saputra Staf GSDM</li> <li>4. Masril, A.Md Staf PP</li> </ol>	<p>( )</p>  <p>( )</p>  <p>( )</p>  <p>( )</p>

Dilakukan di hadapan:  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. M NAZULI, MT.**

Pembina Tk. I \_ NIP. 19630320 199003 1 004



**PT. INKUD AGRITAMA**


**PT INKUD AGRITAMA**

Kampus 700  
Jl. Sawahan No. 49 Padang

Telp. (0751) 811390, 811391, 7870476 Fax. (0751) 841288

# **DOKUMEN PENGELOLAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( DPPL )**

**PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT  
PT INKUD AGRITAMA, KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Penyusun**

PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP ( PSLH )  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Gedung Auditorium Lt. 1 Kampus Limau Manis  
Telp./Fax. (0751) 71635  
Email : [pslh\\_ua@yahoo.com](mailto:pslh_ua@yahoo.com)

Tabel 5.1. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Inkuud Agritama Kabupaten Pasaman Barat

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Pelaksanaan Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Institusi Pengelola		Pelaporan
							Pelaksana	Pengawas	
1.	Kualitas Udara: Perubahan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transportasi pengangkutan hasil penehan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.</li> <li>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan kendaraan yang laik pakai (lolos uji keur).</li> <li>Penyiraman jalan secara berkala, terutama pada musim kemarau</li> <li>Pembatasan kecepatan kendaraan</li> </ol>	Areal perkebunan sawit PT. Inkuud Agritama	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>
2.	Kualitas Air Sungai: Penurunan Kualitas air sungai akibat peningkatan kandungan parameter dalam air sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM)</li> <li>Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM)</li> </ul>	Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap</li> <li>Pembuatan drainase dilengkapi dengan <i>sedimen trap</i></li> <li>Penanaman vegetasi dan gebalan rumput pada lahan terbuka</li> <li>Penanaman penutup lahan (<i>cover crop</i>)</li> <li>Pemupukan untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembangunan</li> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembuatan jalan</li> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembangunan sarana dan prasarana</li> <li>Lokasi pembibitan</li> <li>Perkebunan sawit</li> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembangunan pabrik PKS</li> </ul>	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>
3.	Sedimentasi Sungai Terjadi pendangkalan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM)</li> <li>Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM)</li> </ul>	Pendangkalan badan sungai dan peningkatan TSS di sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap</li> <li>Pembuatan drainase dilengkapi dengan <i>sedimen trap</i></li> <li>Pembuatan turap jalan</li> <li>Penanaman vegetasi dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembangunan</li> <li>Kawasan yang dibuka untuk pembuatan jalan</li> </ul>	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>

<p>4.</p> <p>Fisik Kimia Tanah Perbaikan kualitas fisik-kimia tanah atau kesuburan tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM)</li> <li>• Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM)</li> </ul>	<p>Sifat Fisik Tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan berat volume dan porositas tanah (kepadatan tanah)</li> <li>- Perbaikan sifat permeabilitas tanah</li> </ul> <p>Sifat Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kandungan unsur hara (N, P, K)</li> <li>- Peningkatan basa-basa dapat ditukar (Ca, Mg, K dan Na)</li> <li>- Peningkatan pH tanah</li> <li>- Peningkatan KTK tanah dan kejenuhan basa (KB)</li> <li>- Peningkatan kandungan C-organik tanah</li> </ul>	<p>gebalan rumput</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Penutupan lobang bekas penanaman</li> <li>6. Penanaman cover crop</li> <li>7. Pemupukan untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian pupuk anorganik/pupuk buatan pada kegiatan pemeliharaan TM</li> <li>• Pemanfaatan sisa biomassa pelepah tanamankelapa sawit pada lokasi gawang mati sebagai sumber bahan organik tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang dibuka untuk pembangunan sarana dan prasarana</li> <li>• Perkebunan sawit</li> <li>• Kawasan yang dibuka untuk pembanguanpa brik PKS</li> </ul>	<p>PT. Inkuud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</p> <p>2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</p>	<p>Propinsi Sumatera Barat</p>
<p>5.</p> <p>Biota Perairan: Perubahan komposisi keragaman biota air</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Partikel tanah terbawa air larian sehingga menyebabkan sedimentasi dasar sungai.</li> <li>2. Pemakaian pupuk dan pestisida yang akibat cucian hujan masuk ke perairan sehingga... mengganggu biota perairan</li> </ul>	<p>Nilai indeks keragaman Perifiton dan Benthos berdasarkan Shannon Weiner (Modifikasi Lee, Wang &amp; Kuo (1978) dan Wardhana (2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revegetasi lahan terbuka pada kawasan sempadan sungai untuk meminimalisir laju erosi dan sedimentasi sungai</li> <li>2. Membuat tanggungan air sementara (<i>sediment trap</i>) sebelum dialirkan ke badan sungai untuk mengurangi sedimentasi dan kandungan pupuk danpestisida masuk ke badan sungai</li> </ul>	<p>Bagian hulu dan hilir Sungai Batang Batima dan Batang Alin</p>	<p>PT. Inkuud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</p> <p>2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</p>
<p>6.</p> <p>Peningkatan</p>	<p>Pengangkutan hasil panen</p>	<p>Rata-rata tingkat pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tingkat upah sesuai</li> </ul>	<p>Tapak kegiatan</p>	<p>PT. Inkuud</p>	<p>1. Kantor Lingkungan</p>	<p>1. Kantor</p>

Pendapatan Masyarakat	Kesempatan Kerja	Kegiatan pengangkutan hasil panen	masyarakat	dengan KHL Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Tapak kegiatan di Nagari Muaro Kiwai dan Nagari Kinai	setahun selama konstruksi dan operasi	Agritama	Hidup Kab. Pasaman Barat Bapedalda Propinsi Sumatera Barat	Lingkungan Hidup (Kab. Pasaman Barat Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
7.	Kegiatan pengangkutan hasil panen	Jumlah tenaga kerja lokal yang diserap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian informasi untuk program tenaga kerjanya tersedia</li> <li>Seleksi dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi dengan pertimbangan tenaga kerja lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengantisipasi penyebab turunan kualitas udara dan air permukaan</li> <li>Pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat kepada masyarakat dan pekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah perkebunan</li> <li>Masyarakat disekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</li> </ul>	PT. Inkud Agritama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> <li>Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</li> </ol>
8.	Kesehatan Masyarakat: Gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dampak turunan kualitas udara, dan penurunan kualitas air permukaan yang berasal dari transportasi pengangkutan hasil panen</li> <li>Perilaku masyarakat dan lingkungan yang belum memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ada tidaknya perubahan perilaku bersih, hidup dan sehat (PHBS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada lokasi perkebunan perlu ada pengawasan dan pembersihan tempat perindukan vektor penyakit tersebut;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi perkebunan dan permukiman masyarakat sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</li> </ul>	PT. Inkud Agritama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> <li>Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> <li>Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</li> </ol>
9.	Aspek Sanitasi: Gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genangan air, dan tumpukan sampah.</li> <li>Kebiasaan masyarakat membuang hajat dan sampah sembarangan</li> </ul>	Tidak adanya keluhan sakit dari masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</li> </ul>	PT. Inkud Agritama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>

10.	Kesehatan dan Keselamatan Pekerja	Kelalaian pekerja karena tidak mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dan kegiatan pemanenan pada tahap operasi	Ada atau tidaknya kecelakaan kerja	<p>3. Pemanfaatan limbah padat untuk produksi kompos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan dan penerapan SOP dikalangan para pekerja</li> <li>• Perlu pemeriksaan kesehatan petugas secara berkala</li> <li>• Melaksanakan program upaya kesehatan kerja, berkoordinasi dengan Puskesmas Muara Kiawai dan Puskesmas Kinali</li> </ul>	Areal Kegiatan perkebunan	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	PT. Inkud Agritama	<p>3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p> <p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</p> <p>2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>	<p>2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>
-----	-----------------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------	--	--------------------	--	--

Tabel 6.3. Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Inkud Agritama Kabupaten Pasaman Barat

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak/ Parameter Lingkungan	Pelaksanaan Pemantauan	Lokasi	Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan	
							Pelaksana	Pengawas
1.	Kualitas Udara Ambien: Perubahan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transportasi pengangkutan hasil penen</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.</li> <li>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Parameter yang dipantau</li> <li>Konsentrasi debu (TSP) di udara ambien.</li> <li>Konsentrasi gas CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, dan NH<sub>3</sub> di udara ambien.</li> <li>Tingkat kebisingan.</li> <li>Metode Pemantauan</li> <li>Sampling konsentrasi debu (TSP), gas CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> dan tingkat kebisingan di udara ambien.</li> <li>Analisis sampel di laboratorium.</li> <li>Metode pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel kemudian dilakukan analisis di laboratorium</li> <li>Evaluasi dengan menggunakan peraturan yang relevan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi kebun:</li> <li>Muaro Kiawai</li> <li>Kapungdung atas</li> <li>Akses masuk kebun:</li> <li>Muaro Kiawai</li> <li>Langgam</li> <li>Koja</li> <li>Kapungdung bawah</li> <li>Kapungdung atas</li> <li>Banjir Durian Atas</li> </ol>	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>
2.	Kualitas Air Permukaan (sungai): Penurunan kualitas air sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM)</li> <li>Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM)</li> </ul>	Parameter disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2008 dan jenis kegiatan sumber dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan pemantauan adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan</li> <li>Metode pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel kemudian dilakukan analisis di laboratorium</li> </ol>	Lokasi pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada bagian hulu dan bagian hilir lokasi kegiatan pada sungai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Batang Batimah</li> <li>Batang Alin</li> <li>Batang Kinali</li> <li>Batang Masang</li> </ul>	Sekali setahun selama tahap konstruksi dan operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>
3.	Sedimentasi: Sedimentasi pada air permukaan	Penurunan kualitas air permukaan akibat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan tanaman belum</li> </ul>	Parameter berdasarkan kandungan TSS (padatan tersuspensi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel kemudian dilakukan analisis di laboratorium</li> </ol>	Lokasi pemantauan sedimentasi sungai dilakukan pada bagian hulu dan bagian hilir lokasi kegiatan	Sekali setahun selama konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat</li> <li>Bapedalda Propinsi Sumatera Barat</li> </ol>



(sungai)	menghasilkan (TBM) • Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM)	1. Sifat fisik tanah: - Perbaikan volume dan porositas tanah (kepadatan tanah) - Perbaikan permeabilitas tanah 2. Sifat kimia: - Peningkatan kandungan unsur hara - Peningkatan basa-basa dapat ditukar (Ca, Mg, K, Na) - Perbaikan pH tanah - Peningkatan KTK tanah dan kejenuhan basa (KB) - Peningkatan kandungan C-organik tanah	di laboratorium	a. Parameter yang dipantau: • Sifat Fisik tanah: 1. Berat volume 2. Porositas tanah 3. Permeabilitas tanah • Sifat Kimia tanah: 1. pH organik 2. C-organik 3. N-total 4. P-total dan P-tersedia 5. K-total 6. Basa-basa dapat ditukar (Ca, Mg, K, Na) 7. KTK 8. KB • Status kesuburan tanah b. Metode pemantauan: • Pengambilan sampel tanah dengan ring sampel untuk analisis sifat fisik tanah • Pengambilan sampel tanah secara komposit untuk analisis sifat kimia tanah dengan peralatan bor tanah mineral • Interpretasi hasil analisis tanah dengan mengacu pada kriteria penilaian sifat fisik-kimia tanah dan status kesuburan tanah berdasarkan TOR 59 b P3MT/PPT (1993)	Areal perkebunan: • Muaro Sakai Blok C14 (inti) • Afd. Langgam Blok B8 • Kepunding Bawah • Kepunding Atas	dan operasi	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	PT. Inkud Agritama	Sumatera Barat 1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat	Barat 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
4.	Fisik Kimia Tanah: Penurunan kualitas fisik-kimia tanah (kesuburan tanah)									
5.	Biota Perairan:	Dampak bersumber	Nilai indeks keragaman	1. Sampling biota perairan	Lokasi pemantauan	Sekali		PT. Inkud	1. Kantor Lingkungan	1. Kantor Lingkungan

Penurunan indeks keragaman dan kerapian perfitin dan benthos	dari kegiatan TBM dan TM yang menyebabkan: - Partikel tanah dari lahan terbuka membawa aliran air sehingga menyebabkan sedimentasi dasar sungai - pencemaran sunagi akibat kegiatan perkebunan yang dicemani pupuk dan pestisida	Perfiton dan Benthos berdasarkan Shannon Weiner (Modifikasi Lee, Wang & Kuo (1978) dan Wardhana (2006)	dengan metode kuadran menggunakan petak contoh 10 x 10 cm untuk Perfiton. 2. Metode kuadran dengan menggunakan Suber Net ukuran 30 x30 cm. 3. Identifikasi jenis, analisis data untuk mengetahui kerapian dan indeks keragaman Perfiton dan Benthos	dilakukan pada bagian hulu dan bagian hilir lokasi kegiatan	setahun selama konstruksi dan operasi	Agritama	Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propins Sumatera Barat	Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propins Sumatera Barat	Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
6. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja	Pengangkutan hasil panen	Peningkatan pendapatan masyarakat karena pengangkutan hasil panen	1. Tujuan pemantauan: - mengetahui efektivitas kegiatan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Metode pemantauan: - Metode pengumpulan dan analisis: a. Studi dokumen b. Wawancara	Tapak kegiatan dan sekitarnya	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	PT. Inku Agritama	Kantor Lingkungan Kab. Pasaman Barat	Kantor Lingkungan Kab. Pasaman Barat	1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
7. Kesempatan Kerja	Kegiatan pengangkutan hasil panen	Terbukanya kesempatan kerja, seperti sewa mobil, dan tenaga buruh	1. Tujuan rencana pemantauan: - mengetahui efektivitas peningkatan kesempatan kerja 2. Metode pengumpulan data dan analisis: - Studi dokumen - Wawancara	Tapak kegiatan dan sekitarnya	Sekali setahun selama konstruksi dan operasi	PT. Inku Agritama	1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat 2. Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat	1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat 2. Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat	1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat 3. Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat

8.	<p>Kesehatan Masyarakat:</p> <p>a. Pola Penyakit: Gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat</p>	<p>Penurunan kualitas udara akibat gangguan hasil panen yang melintasi perkebunan dan pemukiman</p>	<p>Ada atau tidaknya keluhan kesehatan dari masyarakat yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan</p>	<p>Metode pemantauan dilakukan dengan cara dokumentasi data kunjungan pasien ke Puskesmas serta observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat</p>	<p>Wilayah perkebunan dan masyarakat sekitarnya</p>	<p>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</p>	<p>PT. Inkud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat 2. Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat 3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>
9.	<p>Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat: Kecelakaan pekerja</p>	<p>Kelalaian pekerja karena tidak mengikuti prosedur SOP</p>	<p>Ada atau tidaknya kecelakaan kerja</p>	<p>1. Parameter yang dipantau adalah jumlah kejadian dan jenis kecelakaan kerja 2. Metode pemantauan dilakukan dengan cara dokumentasi data ke Puskesmas dan wawancara dengan pekerja</p>	<p>Wilayah perkebunan</p>	<p>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</p>	<p>PT. Inkud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat 3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat 3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Penerbit IPB Bogor.
- Asdak, C. 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Boo Chih Min, Kartini Omar Har and Ou-Yang Chow Lim. 2003. 1001 Garden Plants in Singapore. National Parks Board. Singapore.
- Canter, L.W. 1997. *Environmental Impact Assesment*. Mc Graw, Hill Book Company. New York.
- Departemen Kehutanan dan Bakosurtanal. 1987. Pemetaan Tingkat Bahaya Erosi (TBE). Sub DAS Way Rerem. Buku I. Jakarta.
- Dessaunettes, J.R. 1977. *Catalogue of Landform for Indonesia*. FAO. AGL/TF/44/ Working Paper No. 33.
- Direktorat Geologi Tata Lingkungan. 1987. Peta Hidrogeologi Indonesia. Lembar Painan (0814). Direktorat Geologi. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kehutanan. 1982. Jenis-jenis Pohon Disusun Berdasarkan Nama Daerah dan Nama Botaninya. Proyek Inventarisasi dan Penyuluhan Hutan Pusat. Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Geologi. 1976. Peta Geologi Lembar Painan (5/VIII). Direktorat Geologi. Jakarta.
- Dumbois, H.E and D. Mueller. 1974. *Aims and Methods of Vegetation Ecology*. John Wiley and Sons. New York, London, Sidney, and Toronto.
- Fandeli, C. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam Pembangunan. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Kastowo dan G. W. Leo. 1973. *Peta Geologi Bersistem, Sumatera*. Lembar Padang (4/VIII). Direktorat Geologi.
- Kirkby, M. I and R.P.C. Morgan. 1980. *Soil Erosion*. John Wiley and Sons. New York.
- Kristanto, P. 2002. *Ekologi Industri*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Lee, C. D, S. B. Wang and C. L. Kao. 1978. *Benthos Microinvertebrate and Fish as Biological Indicator of Water Quality, with Refence to Communicaty Diversity Index*. In *International Conference on Water pollution control in Developing Countries*. Bangkok. Thailand.
- Lembaga Demografi FE UI. 1981. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi FE UI dan Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.

8.	<p><b>Kesehatan Masyarakat:</b>                  a. <b>Pola Penyakit:</b>                  Gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat</p>	<p>Penurunan kualitas udara akibat pengangkutan hasil panen yang melintasi perkebunan dan pemukiman</p>	<p>Ada atau tidaknya keluhan kesehatan dari masyarakat yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan</p>	<p>Metode pemantauan dilakukan dengan cara dokumentasi data kunjungan pasien ke Puskesmas serta observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat</p>	<p>Wilayah perkebunan dan masyarakat sekitarnya</p>	<p>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</p>	<p>PT. Inkud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat                  2. Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang                  2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat                  3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>
9.	<p><b>Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat:</b>                  Kecelakaan pekerja</p>	<p>Kelalaian pekerja karena tidak mengikuti prosedur SOP</p>	<p>Ada atau tidaknya kecelakaan kerja</p>	<p>1. Parameter yang dipantau adalah jumlah kejadian dan jenis kecelakaan kerja                  2. Metode pemantauan dilakukan dengan cara dokumentasi data ke Puskesmas dan wawancara dengan kerja</p>	<p>Wilayah perkebunan</p>	<p>Sekali setahun selama konstruksi dan operasi</p>	<p>PT. Inkud Agritama</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang                  2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat                  3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>	<p>1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang                  2. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat                  3. Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat</p>



## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 16 Januari 2015  
Nomor : 547/032/I/DPE-2015  
Sifat : Penting  
Perihal : Pengurusan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP) dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA-ABT)

### ISI

- I. Dasar
- 1) Surat Permohonan PT. INKUD AGRITAMA No : 059/Dir-IA/kpd/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah (SIPA ABT) PT. INKUD AGRITAMA dan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPA AP);
  - 2) Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
- II. Masalah
- Adanya kebutuhan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pabrik, kantor serta perumahan PT. INKUD AGRITAMA.
- III. Pembahasan
- Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. INKUD AGRITAMA, telah dilakukan survey penelitian dan peninjauan ke lapangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. : 547/ 35 /BA-AP/DPE/2014,
- IV. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah a.n. PT. INKUD AGRITAMA, sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.
- V. Penutup
- Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah (SK terlampir).

Simpang Ampek, 16 Januari 2015

Kepala Dinas, *J*

*J*  
MARTHA YANI, ST  
N.P. 19660815 199903 1 006




## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 22 Juli 2014  
Nomor : 547/327 / VII/DPE-2014  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP)

### ISI

- I. Dasar
- 1) Surat Permohonan PT. SAWITA PASAMAN JAYA No : 014/PKS/SPJ/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014, perihal Pengurusan Izin Pemakaian Air Permukaan;
  - 2) Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
- II. Masalah
- Adanya kebutuhan air permukaan (sungai) untuk memenuhi kebutuhan proses pengolahan buah sawit di pabrik, kebutuhan kantor serta perumahan PT. SAWITA PASAMAN JAYA.
- III. Pembahasan
- Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. SAWITA PASAMAN JAYA, telah dilakukan survey penelitian dan peninjauan ke lapangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No : 547 / 327 /BA SIPA-AP/DPE/2014.
- IV. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Permukaan a.n. PT. SAWITA PASAMAN JAYA sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP).
- V. Penutup
- Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (SK terlampir).

Simpang Ampek, 22 Juli 2014  
Kepala Dinas, 

  
Martha Yani, ST  
NIK. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax. (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 547 / 328 / VII / DPE-2014

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**  
**PT. SAWITA PASAMAN JAYA**

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. SAWITA PASAMAN JAYA No : 014/PKS/SPJ/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014, perihal Pengurusan izin Pemakaian Air Permukaan
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 333 / VII / DPE-2014, tanggal 16 Juli 2014
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No: 547/327/BA SIPA-AP/DPE/2014, tanggal 18 Juli 2014

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

1. Air sungai yang disadap **Sungai Siduampan** dengan pola aliran sungai **Dendritik** Stadia sungai Dewasa, terletak pada koordinat N : 00<sup>0</sup>19'39,01" E : 099<sup>0</sup>27'07,19", kedalaman air sungai berkisar 1-2 meter dan lebar sungai berkisar 10 meter.
2. Menggunakan 4 Pompa Sentrifugal dengan kapasitas daya hisap pompa 70 M<sup>3</sup>/Jam
- 2 Pipa Hisap :
  - Ukuran 6 Inchi dan 2 Inchi
  - Jenis besi galvanis
- 3 Produksi pemanfaatan Air Permukaan **15 jam** dengan memakai 1 unit pompa.
  - Debit air pemanfaatan Air Permukaan yang diambil per hari adalah 15 jam x 1 unit pompa x 70 M<sup>3</sup>/Jam = **1.050 M<sup>3</sup>/hari.**
- 4 Tangki penampung air :
  - Kolam Penampung Air dengan Kapasitas ± 1.512 M<sup>3</sup>.
  - Jumlah tangki penampung air 2 unit
  - Kapasitas daya tampung @ 50 M<sup>3</sup>

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan a/n. **PT. SAWITA PASAMAN JAYA** dengan ketentuan palaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 22 Juli 2014

Kepala Dinas,

**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



# PT. SAWITA PASAMAN JAYA

Air Runding, 04 Juli 2014

Nomor : 014/PKS/SPJ/VII/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Pengurusan Izin Pemakaian  
Air Permukaan

Kepada Yth,  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq. Kepala Dinas Pertambangan  
dan Energi Kab. Pasaman Barat  
di -

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon bantuannya guna untuk Pengurusan Izin Pemakaian Air Permukaan di PT. Sawita Pasaman Jaya yang berlokasi di Jorong Air Runding, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Persyaratan terlampir.

Demikian hal ini diajukan kepada Bapak agar dapat dimaklumi, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Sawita Pasaman Jaya



N. Hutapea  
Mill Manager

CC : - File



# BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II  
MEDAN - 20143

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG/RUANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SERTA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PROSES DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN.

Nomor TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN - PEMRAHARIAN
02.12.1.46.07941/62471-6233 /12/2013	12 JUNI 2018	PEMBAHARUAN: 0 2
NAMA PERUSAHAAN	: SAWITA PASAMAN JAYA, PT	
STATUS	: KANTOR TUNGGAL	
PENANGGUNG JAWAB / NAMA PENGURUS	: YANTI ARLINA	
ALAMAT	: JL. PROF. H.M. YAMIN,SH KOMP. KESAWAN DELI JAVA BLOK-A NO.4 KEL. PERINTIS, KECAMATAN MEDAN TIMUR	
NPWP	: 02.262.855.6-123.000	
NOMOR TELEPON	: 08126434249	FAX : --
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	KBLI: 46209
RETRIBUSI	: GRATIS	

Diterbitkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 31 DEC 2013

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA MEDAN  
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
KOTA MEDAN.





# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

## IZIN GANGGUAN

Nomor : 503/060/IG/BPMP2T/2013

Membaca : Surat Permohonan Saudara **WILLIAM LIM** tanggal 31 Januari 2013  
untuk mendapatkan Izin Gangguan yang beralamat di : Jorong Aia Rundiang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

## MENGIZINKAN

Kepada : **NAMA : WILLIAM LIM**  
**UMUR : 56 Tahun**  
**ALAMAT : Jalan Sibolga No. 108, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan**

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **PABRIK CPO**  
dengan luas tempat usaha 38.146 M<sup>2</sup>, atas nama **"PT. SAWITA PASAMAN JAYA"**  
yang beralamat di Jorong Aia Rundiang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  7. Izin Gangguan ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 31 Januari 2018

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 31 Januari 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

  
**NELLA, S.Pd**  
0600014 198403 2 002




# BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II  
MEDAN - 20143

## IJIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 7170 /7342/1.1/0511/12/2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruang dan Tanda Daftar Perusahaan serta Peraturan Walikota Medan No. 36 tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, diterbitkan Ijin Usaha Perdagangan kepada :



NAMA PERUSAHAAN : **SAWITA PASAMAN JAYA, PT**

AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN : MUNIR NASUTION, SH NO. 2 TGL 01/05/2003  
TUMIN HARYONO, SH NO. 11 TGL 10/04/2013

ALAMAT PERUSAHAAN : JL. PROF. H.M. YAMIN, SH KOMP. KESAWAN DELI JAVA BLOK-4  
NO.4 KEL. PERINTIS, KECAMATAN MEDAN TIMUR

NOMOR TELEPON : 02.262.855.6-123.000  
08126434249

### PENANGGUNG JAWAB :

a. NAMA : **YANTI ARLINA**

b. JABATAN : **DIREKTUR**

KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) : **Rp. 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)**

GOLONGAN USAHA : **PERDAGANGAN BESAR**

KELEMBAGAAN : **PEMASOK (SUPPLIER), EKSPORTIR, IMPORTIR**

KEGIATAN USAHA (KBLI) : **46209,46900,46591**

BARANG JASA DAGANGAN UTAMA : **HASIL : PERTANIAN/PERKEBUNAN/BUMI/INDUSTRI, ALAT : TEHNIK/MEKANIKAL/ELEKTRIKAL, LEVERANSIR.-----**

RETRIBUSI : **GRATIS**

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal :

**31 DEC 2013**

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA MEDAN



### CATATAN :

Ijin Usaha Perdagangan ini merupakan perubahan dari Ijin Usaha Perdagangan No.5275/5097/1.1/1004/08/2012 Tgl. 07-09-2012 yang telah dicabut/tidak berlaku lagi

Ir. **WIRYTA ALRAHMAN, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
39660712 199003 1 004

**CHECKLIST BERKAS APLIKASI  
PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN  
DAN AIR BAWAH TANAH**

Nama Perusahaan : PT. SAWITA PASAMAN JAYA  
Permohonan : Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA-AP)  
Kelengkapan Dokumen :

No	Persyaratan	Checklist		
		Ada	Tidak ada	Catatan
1	Surat permohonan;	√		
2	Fotokopi TDP;	√		
3	Fotokopi Izin Gangguan (HO);	√		
4	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	√		
5	Fotokopi Izin UKL dan UPL;	√		
6	Peta lokasi titik air permukaan;	√		



# BUPATI PASAMAN BARAT

Jln. Soekarno-Hatta No.03 Telp (0753) 466170 Pasaman Baru-Simpang Empat

## SURAT REKOMENDASI

Nomor :547/173/IV/DPE-2016

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

### PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN No : 014/PANP-RO/RO BM-Ext/VIII-2015 Tanggal 05 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 154 / DPE-2016, tanggal 17 Maret 2016
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Tanah No: 547/159/BA SIPA-AT/DPE-2016, No: 547/160/BA SIPA-AT/DPE-2016, No: 547/161/BA SIPA-AT/DPE-2016 dan No: 547/162/BA SIPA-AT/DPE-2016 tanggal 05 April 2016.

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

#### A. Sumur Bor Komplek Perumahan Karyawan Tipe G-10

1	Nama Pemohon	:	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
2	Lokasi Pengambilan Air Tanah	:	Komplek Perumahan Karyawan Tipe G-10 dengan koordinat S : 00 <sup>0</sup> 05'01.41", E : 099 <sup>0</sup> 58'04,45"
3	Jenis dan Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	Akuifer semi tertekan dengan kedalaman ± 40 meter.
4	Kualitas Air Tanah	:	Baik, sesuai dengan standar air bersih berdasarkan hasil Lab. BLK Padang (data terlampir).
5	Peruntukan Penggunaan Air Tanah	:	Untuk memenuhi kebutuhan karyawan
6	Kedalaman Pengeboran/Penggalian Air Tanah	:	± 45 meter.
7	Kedalaman Pompa	:	-
8	Debit Pemompaan dan Lamanya Operasional Pemompaan	:	35 L/m dan lamanya pemompaan ± 3 jam sehari.

#### B. Sumur Gali Komplek Perkantoran (G-8)

1	Nama Pemohon	:	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
2	Lokasi Pengambilan Air Tanah	:	Komplek Perkantoran (G-8) dengan koordinat S : 00 <sup>0</sup> 04'50.53", E : 099 <sup>0</sup> 58'08,10"
3	Jenis dan Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	-
4	Kualitas Air Tanah	:	Baik, sesuai dengan standar air bersih berdasarkan hasil Lab. BLK Padang (data terlampir).
5	Peruntukan Penggunaan Air Tanah	:	Untuk memenuhi kebutuhan kantor dan karyawan
6	Kedalaman Pengeboran/Penggalian Air Tanah	:	± 7,5 meter.

7	Kedalaman Pompa	:	-
8	Debit Pemompaan dan Lamanya Operasional Pemompaan	:	35 L/m dan lamanya pemompaan ± 6 jam sehari.

### C. Perumahan Tipe G-1

1	Nama Pemohon	:	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
2	Lokasi Pengambilan Air Tanah	:	Komplek Perumahan Tipe G-1 dengan koordinat S : 00 <sup>0</sup> 04'54.11", E : 099 <sup>0</sup> 58'19,70"
3	Jenis dan Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	Akuifer semi tertekan dengan kedalaman ± 40 meter.
4	Kualitas Air Tanah	:	-
5	Peruntukan Penggunaan Air Tanah	:	Untuk memenuhi kebutuhan karyawan (rumah pimpinan)
6	Kedalaman Pengeboran/Penggalian Air Tanah	:	± 45 meter.
7	Kedalaman Pompa	:	-
8	Debit Pemompaan dan Lamanya Operasional Pemompaan	:	35 L/m dan lamanya pemompaan ± 1/4 jam sehari.

### D. Perumahan Karyawan PT. PAN P Batang Biyu

1	Nama Pemohon	:	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
2	Lokasi Pengambilan Air Tanah	:	Perumahan karyawan PT. PAN P Batang Biyu dengan koordinat S : 00 <sup>0</sup> 04'55.34", E : 099 <sup>0</sup> 46'24,05"
3	Jenis dan Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	Akuifer semi tertekan dengan kedalaman ± 20 meter.
4	Kualitas Air Tanah	:	Kurang Baik, tidak sesuai dengan standar air bersih berdasarkan hasil Lab. BLK Padang (data terlampir).
5	Peruntukan Penggunaan Air Tanah	:	Untuk memenuhi kebutuhan kantor dan karyawan.
6	Kedalaman Pengeboran/Penggalian Air Tanah	:	± 24 meter.
7	Kedalaman Pompa	:	-
8	Debit Pemompaan dan Lamanya Operasional Pemompaan	:	35 L/m dan lamanya pemompaan ± 1,5 jam sehari.


Dengan memperhatikan kelengkapan syarat teknis dari pemohon tersebut di atas, direkomendasikan agar dapat diterbitkan izin perpanjangan Pengusahaan Air Tanah a/n. PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi pemohon.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, April 2016

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis	6-4-2016	Ypi



**H. SYAHIRAN**



## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 06 April 2016  
Nomor : 547/163 / IV/DPE-2016  
Sifat : Penting  
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah a/n PT. PAN P

### ISI

- I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
  2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ;
  4. Surat Permohonan PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN No : 014/PANP-RO/RO BM-Ext/VIII-2015 Tanggal 05 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- II. Masalah
- Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan Geologi dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah telah menjadi kewenangan Propinsi, pemerintah daerah hanya memberikan Rekomendasi.
- III. Pembahasan
- Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN, telah dilakukan survey dan peninjauan ke lapangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. : 547/159 /BA SIPA-AT/DPE-2016, No. : 547/160 /BA SIPA-AT/DPE-2016, No. : 547/161 /BA SIPA-AT/DPE-2016 dan No. : 547/162 /BA SIPA-AT/DPE-2016 ;
- IV. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil Berita Acara Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN dapat direkomendasikan untuk diperpanjang Izinnya;
- V. Penutup
- Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah (surat terlampir).

*Yth. Bpk. Bupati*  
*Mohon pertimbangannya &*  
*produksi Bpk*  
*4/16*

Simpang Ampek, 06 April 2016  
Kepala Dinas,

  
*[Signature]*  
**MARTHA YANI, ST**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19660815 199903 1 006





# LEMBAR DISPOSISI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cindua Mato No.29 Telp(0753)466385.Fax 466386  
Simpang Anpek Kabupaten Pasaman Barat Kode Pos 26366

Indeks :	Kode :	No.Urut : 659	Tgl.Penyelesaian :
Perihal : Perpanjangan izin pemanfaatan air permukaan dan Air Bawah Tanah			
Asal Naskah Dinas : PT. PAN P	Tgl : 05 Agust 2015	Nomor : 014/PANP-10/BPA- EXT/1111-2015	Lampiran :
Diajukan / Diteruskan :	Instruktur / Informasi :		
24/8-15 J	Yth Bpk KADIS Perpanjangan izin air permukaan dan air Bawah Tanah		
24/8-15	Yth. Kabid. OSDM Utte dipras. Yti		



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR PERMUKAAN  
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P)**

**Nomor: 540/246 /BA SIPA-AP/DPE/2012**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Empat** September Tahun Dua Ribu Dua Belas (24/09/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 513 / IX/DPE-2012, tanggal 17 September 2012 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. Perkebuan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Permukaan PT. PANP (Wilmar International Group) yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR PERMUKAAN**

1. Air Sungai yang disadap **Sungai Batang Singkok** di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat pada koordinat N : 00°04'51,15", E : 099°58'31,20" dengan pola aliran Dendritik Stadia sungai Dewasa, kedalaman sungai ± 1 meter dan lebar sungai 8 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Centrifugal*.
  - Jumlah 1 unit
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 4 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC.
4. Meteran Air **Tidak Ada**.
5. Produksi pemanfaatan Air Permukaan **3 jam** dengan menggunakan 1 unit pompa.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat – Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386


### IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P) NOMOR : 540/527/SIPA AP-DPE/2012

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Permukaan No: 540/ 526 /BA SIPA-AP DPE/2012, tanggal 24 September 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/526/BA-AP/DPE/2012 Tanggal: 24 September 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Pernyataan No. 540/527/X/DPE-2012 tentang Kewajiban Memasang Meteran Air
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Permukaan, kepada :
- Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group)
- Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)
- Alamat : Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 06 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 25 September 2012





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN AIR BAWAH TANAH  
(SUMUR TURAP)  
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P)**

**Nomor: 540/ 528 /BA SIPA-ABT/DPE/2012**

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Empat** September Tahun Dua Ribu Dua Belas (24/09/2012) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 513 / IX/DPE-2012, tanggal 17 September 2012 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. Perkebuan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah (Sumur Turap) PT. PANP (Wilmar International Group) yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut:

**A. AIR BAWAH TANAH**

1. Sumur Turap terletak dekat kompleks perkantoran PT. PAN P di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali pada koordinat S : 00°04'50,53", E : 099°58'08,10" dengan kedalaman sumur 7,5 meter dan diameter sumur 1,5 meter.
2. Jenis Pompa :
  - Pompa *Merk Grundfos*.
  - Kapasitas daya hisap pompa 35 L/menit
3. Pipa Hisap :
  - Ukuran 1 inchi
  - Jenis pipa hisap pipa PVC
4. Meteran Air **Tidak Ada**.
5. Tangki penampung air : **TIDAK ADA**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN (PAN P)**  
NOMOR : 540/529/SIPA-ABT/DPE/2012

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group) No : 003/Ext./PANP/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang beralamat di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat  
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/528/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 24 September 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;  
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan;  
8. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.  
10. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/528/BA-AP/DPE/2012 Tanggal 24 September 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Pernyataan No. 540/554/X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (**Sumur Turap**), kepada :  
Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (Wilmar International Group)  
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)  
Sumur Turap di : Komplek Perkantoran PT. PAN P, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 06 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 25 September 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

# PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN

**Kantor Pusat** : BDN Building Lt. 5 Jl. Imam Bonjol No. 7 Medan  
**Kantor Cabang/Kebun** : Desa VI Koto Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat  
**Alamat Surat** : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59 Tabing - Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 447249 Fax. (0751) 444742

Nomor : 014/PANP-RO/BM-Ext/VIII-2015  
Lampiran : -  
Perihal : **Perpanjangan Izin Pemanfaatan**  
**Air Permukaan & Air Bawah Tanah**

Kinali, 05 Agustus 2015

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Dinas Pertambangan  
Dan Energi Kab. Pasaman Barat  
di  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya izin pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN ( PANP ) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Maka bersama ini kami bermaksud untuk mengurus perpanjangan izin tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan foto copy izin dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan pertimbangannya dalam hal ini kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN



**JONTUA SISITUMEANG**

Pimpinan

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Direksi PT. PANP sebagai laporan
2. Peringgal



LABORATORIUM PENGUJI  
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Gajah Mada Gn. Pangilun Padang. Telp. 0751-7054023. Fax. 41927  
email : [labkessumbar@yahoo.co.id](mailto:labkessumbar@yahoo.co.id)



LAPORAN HASIL UJI

No. LHU : L.2407 / LHU / BLK-SB / VI / 2015  
Nama Pelanggan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP)  
Alamat : Pasaman Barat  
Telp / Fax : -  
Personel yang dihubungi : -  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No. FPPS / No. Sampel : L.2407  
Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2015  
Tanggal Pengujian : 06 s/d 19 Juni 2015

Hasil Pengujian

No	Parameter	Satuan	MDL	Sampel	*Baku Mutu	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,02	2,45	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	2,0	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe) √	mg/L	0,003	0,416	1,0	WI-M-K 1BLK-SB
4	Fluorida (F)	mg/L	0,02	0,208	1,5	SNI:06-6989.29-2005
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	28,16	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl) √	mg/L	0,131	1,36	600	SNI: 06-6989.19-2009
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,026	1,52	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> )-N	mg/L	0,1	2,01	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> )-N √	mg/L	0,006	0,006	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	0,1	7,13	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,26	4,461	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,1	8,9	10	SNI:06-6989.22-2004
13	MPN Coli Form	/100mL	-	210	50	APHA.4.221.B
14	MPN Coli Tinja	/100mL	-	28	-	APHA.4.221.E

Kode Sampel :

L.2407 : Air Bersih (Air Sumur Penduduk 1) B. Biyu

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seiijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling tanggung jawab laboratorium pengujian
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990
7. √ : Tanda Parameter Terakreditasi ISO : 17025

Padang, 19 Juni 2015

Manager Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat

  
Adi Hartono, SKM, M. Biomed



LAPORAN HASIL UJI

No. LHU : L.2409 / LHU / BLK-SB / VI / 2015  
Nama Pelanggan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP)  
Alamat : Pasaman Barat  
Telp / Fax : -  
Personel yang dihubungi : -  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No. FPPS / No. Sampel : L.2409  
Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2015  
Tanggal Pengujian : 06 s/d 19 Juni 2015

Hasil Pengujian

No	Parameter	Satuan	MDL	Sampel	*Baku Mutu	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,02	16,63	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	7,0	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe) √	mg/L	0,003	0,060	1,0	WI-M-K 1BLK-SB
4	Fluorida (F)	mg/L	0,02	<0,02	1,5	SNI:06-6989.29-2005
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	14,8	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl) √	mg/L	0,131	1,17	600	SNI:06-6989.19-2009
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,026	<0,026	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> )-N	mg/L	0,1	1,25	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> )-N √	mg/L	0,006	0,027	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	0,1	6,0	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,26	4,348	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,1	3,6	10	SNI:06-6989.22-2004
13	MPN Coli Form	/100mL	-	7	50	APHA.4.221.B
14	MPN Coli Tinja	/100mL	-	4	-	APHA.4.221.E


Kode Sampel :

L.2409 : Air Bersih (Air Sumur Penduduk 3) Perm. Karyawan Kinali

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu dihitung dari tanggal penyerahan.LHU.
5. Sampling tanggung jawab laboratorium penguji
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990
7. √ : Tanda Parameter Terakreditasi ISO : 17025

Padang, 19 Juni 2015  
Manager Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat

  
Adi Hartono, SKM, M. Biomed





LAPORAN HASIL UJI

No. LHU : L.2408 / LHU / BLK-SB / VI / 2015  
Nama Pelanggan : PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP)  
Alamat : Pasaman Barat  
Telp / Fax : -  
Personel yang dihubungi : -  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No. FPPS / No. Sampel : L.2408  
Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2015  
Tanggal Pengujian : 06 s/d 19 Juni 2015

Hasil Pengujian

No	Parameter	Satuan	MDL	Sampel	*Baku Mutu	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,02	<0,02	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	<0,5	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe) √	mg/L	0,003	<0,003	1,0	WI-M-K 1BLK-SB
4	Fluorida (F)	mg/L	0,02	<0,02	1,5	SNI:06-6989.29-2005
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	14,0	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl) √	mg/L	0,131	4,47	600	SNI: 06-6989.19-2009
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,026	<0,026	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> )-N	mg/L	0,1	0,90	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> )-N √	mg/L	0,006	<0,006	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	0,1	5,89	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,26	4,401	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> ) √	mg/L	0,1	4,1	10	SNI:06-6989.22-2004
13	MPN Coli Form	/100mL	-	7	50	APHA.4.221.B
14	MPN Coli Tinja	/100mL	-	7	-	APHA.4.221.E

Kode Sampel :

L.2408 : Air Bersih (Air Sumur Penduduk 2) Kantor Kinali

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling tanggung jawab laboratorium pengujian
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990
7. √ : Tanda Parameter Terakreditasi ISO : 17025

Padang, 19 Juni 2015

Manager Teknik Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Adi Hartono, SKM, M. Biomed

PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	<b>FORM</b>	No. Dokumen : FRM - FIA - 001 Revisi : 00 Tanggal berlaku : 01 Oktober 2011	TGL 08/10/16 NO 1
---------------------------------------	-------------	---	----------------------

**BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK**

REKENING BANK <u>BANK NAGARI</u>	PERKIRAAN	BAYAR KEPADA : <u>PEMDA PASBAR</u>	
NO. CHQ / GIRO / TRANSFER			
TANGGAL	<u>Bank Nagari</u>		
<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DIISI OLEH ACCOUNTING</b>	
		<b>NO. REF</b>	<b>PERKIRAAN</b>
<u>TRADAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH PERIODE</u>	<u>857.316</u>		<u>LIENSE EXP</u>
<u>PERIODE NOVEMBER 2015</u>			
<b>NO. KONTRAK/INVOICE :</b>			
<b>TOTAL</b>	<u>857.316</u>		
<b>TERBILANG</b>	<u>Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah</u>		
<b>DIBUAT OLEH :</b>	<b>DIKETAHUI OLEH :</b>	<b>DISETUJUI OLEH :</b>	<b>DITERIMA OLEH :</b>
			<u>BUKTI</u> <u>Terlampir</u>



Validasi : 0008 1200 2228 08/01/2016 10:55:14  
1200 0207.04764-5 02 199 857,316.00

PERKEBUNAN ANAK NEGRI PAS, PT. OB PEMDA PASBAR

Giro  Smpeda  Sikoci  Sikoci Dollar  TabunganKu  Lainnya

No. Rekening :   
Nama Rekening :   
Kantor Cabang :   
Berita Keterangan :

No. Rekening :   
Nama Rekening :   
Kantor Cabang :   
Berita Keterangan :

**KHUSUS PEMINDAHBUKUAN ≥ RP. 100.000.000 (EKUIVALEN)**

Sumber Dana :   
Tujuan Transaksi :

Tanggal : .....  
Cabang : .....

Mata Uang :  Rupiah  Valas

DEBIT SETORAN	NOMINAL
<input type="checkbox"/> Debet Rekening	<u>857,316</u>
<input type="checkbox"/> Cheque / BG, No :	
Kurs*	
<b>TOTAL</b>	<u>857,316</u>

Terbilang delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah

<b>*DIISI OLEH BANK</b>	
Jumlah Pemindahbukuan	<u>857,316</u>
Biaya Antar Kantor	
Jumlah	<u>857,316</u>

Ponyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum Pemindahbukuan yang dibuat terpisah berikut segala penambahannya dan perubahannya

Keterangan : Pemindahbukuan sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller.

Teller Ponyetor

PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	<b>FORM</b>	No. Dokumen : FRM - FIA - 001 Revisi : 00 Tanggal berlaku : 01 Oktober 2011	TGL 21/03/16 NO 14
<b>BUKTI PENGEJARAN KAS/BANK</b>			

REKENING BANK <b>BANK NAGARI</b>	PERKIRAAN	BAYAR KEPADA : <b>PEMDA PASBAR</b>
NO. CHQ / GIRO / TRANSFER	Bank Nagari	
TANGGAL		
<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DIISI OLEH ACCOUNTING</b>
PEMABAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH PERIODE PERIODE DESEMBER DAN JANUARI 2016	1.714.632 /	NO. REF PERKIRAAN LICENSE EXP
NO. KONTRAK/INVOICE :		
TOTAL	1.714.632 /	
TERBILANG	Satu juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah	
DIBUAT OLEH :	DIKETAHUI OLEH :	DISETUJUI OLEH :
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DIBUKUKAN OLEH :	DITERIMA OLEH :	

## Bank Nagari Aplikasi Pemindahbukuan

Validasi	Tanggal : .....	Cabang : .....										
<input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Simpeda <input type="checkbox"/> Sikoci <input type="checkbox"/> Sikoci Dollar <input type="checkbox"/> TabunganKu <input type="checkbox"/> Lainnya	Mata Uang : <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas											
<b>PENERIMA</b>	<table border="1"> <tr> <th>JENIS SETORAN</th> <th>NOMINAL</th> </tr> <tr> <td>Debet Rekening</td> <td>1.714.632</td> </tr> <tr> <td>Cheque / BG, No :</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Kurs*</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.714.632</td> </tr> </table>		JENIS SETORAN	NOMINAL	Debet Rekening	1.714.632	Cheque / BG, No :		Kurs*		TOTAL	1.714.632
JENIS SETORAN	NOMINAL											
Debet Rekening	1.714.632											
Cheque / BG, No :												
Kurs*												
TOTAL	1.714.632											
No. Rekening Nama Rekening Kantor Cabang Berita/Keterangan	Terbilang Satu juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah *DIISI OLEH BANK											
No. Rekening Nama Rekening Kantor Cabang Berita/Keterangan	<table border="1"> <tr> <th>Jumlah Pemindahbukuan</th> <th> </th> </tr> <tr> <td> </td> <td>1.714.632</td> </tr> <tr> <td>Biaya Antar Kantor</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>1.714.632</td> </tr> </table>		Jumlah Pemindahbukuan			1.714.632	Biaya Antar Kantor		Jumlah	1.714.632		
Jumlah Pemindahbukuan												
	1.714.632											
Biaya Antar Kantor												
Jumlah	1.714.632											
<b>KHUSUS PEMINDAHBUKUAN ≥ RP. 100.000.000,-(EKUIVALEN)</b>	Sumber Dana Tujuan Transaksi											

Keterangan : Pemindahbukuan sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller.

*[Signature]*  
Teller
*[Signature]*  
Penyotor



# BUPATI PASAMAN BARAT

Jln. Soekarno-Hatta No.03 Telp (0753) 466170 Pasaman Baru-Simpang Empat

## SURAT REKOMENDASI

Nomor :547/171 /IV/DPE-2016

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

### PT. PRIMATAMA MULIAJAYA

Berdasarkan :

1. Surat Permohonan PT. PRIMATAMA MULIAJAYA No : 03/PMJ-RO/RO BM-Ext/VII-2015 Tanggal 31 Juli 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 156 / DPE-2016, tanggal 16 Maret 2016.
3. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Tanah No: 547/ 158 /BA SIPA-AT/DPE-2016, tanggal 05 April 2016.

Dari hasil survey dan pengamatan diketahui :

1	Nama Pemohon	:	PT. PRIMATAMA MULIAJAYA
2	Lokasi Pengambilan Air Tanah	:	Komplek Perumahan Karyawan dengan koordinat S : 00°04'26.50", E : 099°48'15,90"
3	Jenis dan Kedalaman Akuifer yang Disadap	:	-
4	Kualitas Air Tanah	:	Kurang Baik, sesuai dengan standar air bersih berdasarkan hasil Lab. BLK Padang (data terlampir).
5	Peruntukan Penggunaan Air Tanah	:	Untuk memenuhi kebutuhan kantor dan karyawan
6	Kedalaman Pengeboran/Penggalian Air Tanah	:	± 10 meter.
7	Kedalaman Pompa	:	-
8	Debit Pemompaan dan Lamanya Operasional Pemompaan	:	10 M <sup>3</sup> /jam dan lamanya pemompaan ± 6,5 jam sehari.

Dengan memperhatikan kelengkapan syarat teknis dari pemohon tersebut di atas, direkomendasikan agar dapat diterbitkan izin perpanjangan Pengusahaan Air Tanah a/n. PT. PRIMATAMA MULIAJAYA dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi pemohon.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 12-April 2016

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda	11/4-16	
Kadis	6-4-16	

**H. SYAHIRAN**



## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 06 April 2016  
Nomor : 547/16A / IV/DPE-2016  
Sifat : Penting  
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah a/n PT. PMJ

### ISI

- I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
  2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ;
  4. Surat Permohonan PT. PRIMATAMA MULIAJAYA No : 03/PMJ-RO/RO BM-Ext/VII-2015 Tanggal 31 Juli 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- II. Masalah
- Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan Geologi dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah telah menjadi kewenangan Propinsi, pemerintah daerah hanya memberikan Rekomendasi.
- III. Pembahasan
- Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. PT. PRIMATAMA MULIAJAYA, telah dilakukan survey dan peninjauan ke lapangan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. : 547/158 /BA SIPA-AT/DPE-2016 ;
- IV. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil Berita Acara Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT. PRIMATAMA MULIAJAYA dapat direkomendasikan untuk diperpanjang Izinnya;
- V. Penutup
- Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah (surat terlampir).

Simpang Ampek, 06 April 2016  
Kepala Dinas,



**MARTHA YANI, ST**

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19660815 199903 1 006

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Gajah Mada (Gn. Pangilun), Padang. Telp.: 0751-7054023. Fax.: 0751-41927

## LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : L.0236 - 0238 / LHU / BLK-SB / II / 2011  
Nama Pelanggan : PT.PMJ Pasaman ( PT PRIMATAMA MUTIARA )  
Alamat : Desa 4 Koto Kinali , pasaman Barat  
Telp. Fax : 08126794027  
Personil yang di hubungi : Insanul Zuhri  
Jenis Sampel : Air Bersih  
Nomor FPPS : L.0236 - 0238  
Nomor Sampel : L.0236 - 0238  
Tanggal Pengambilan : 11 Februari 2011  
Tanggal Penerimaan : 11 Februari 2011  
Tanggal Pengujian : 11 s/d 16 Februari 2011


## HASIL PENGUJIAN

NO	Parameter	MPN Coli Tinja / 100 mL	MPN Coli Form / 100 mL
L.0236	ASG Perumahan Type II	14	14
L.0237	ASG Perumahan Type H	2,2	4,4
L.0238	ASG Depan Klinik	210	210
Batas Maximum		0	50
Spesifikasi Metoda		WI-M-M3-BLK-SB (Tabung Ganda)	WI-M-M4-BLK-SB (Tabung Ganda)

## Catatan:

- 1 Hasil Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
- 2 Laporan Hasil Uji terdiri dari 1 halaman
- 3 Laporan Hasil Uji tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat
- 4 Laboratorium melayani pengaduan / complaint maksimum 1(satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU
- 5 Sampling diluar tanggung jawab laboratorium pengujian

Padang , 16 Februari 2011  
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan  
Propinsi Sumatera Barat  
Manajer Teknik Lab. Klinik

  
dr. Tuty Prihandani, SpPK  
NIP : 196303221990112001

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : L.0236 / LHU / BLK-SB / II /2011  
Nama Pelanggan : PT. PMJ (Primatama Mutia Jaya) Pasaman  
Alamat : Desa 4 Koto Kinali Pasaman Barat  
Tlp/Fax : 08126794027  
Personel yang dihubungi : Insanul Zuhri  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No.FPPS : L.0236  
No.Sampel : L.0236  
Tanggal Penerimaan : 11 - 02 - 2011  
Tanggal Pengujian : 11 - 02 - 2011 s/d 19 - 02 - 2011

**HASIL PENGUJIAN**

No	Parameter	Satuan	MDL	SAMPEL	Baku Mutu*	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,01	11	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	38,07	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe)	mg/L	0,003	3,777	1,0	SNI:06-6989.4-2004
	Fluorida (F)	mg/L	0,02	0,159	1,5	SNI:06-6989.27-2005
	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	19,6	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl)	mg/L	0,131	20,79	600	SNI:06-6989.19-2004
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,038	0,140	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	0,01	1,75	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	0,006	0,0229	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	-	6,79	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	mg/L	0,26	5,178	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik	mg/L	0,1	7,50	10	SNI:06-6989.22-2004

Kode Sampel : 0236 : Air Sumur Gali Permukaan Type I

## Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium pengujian
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990

Padang, 21 Februari 2011  
Manajer Teknik Lab.Kesmas

Diniatul Asma, AMAK



UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Gajah Mada (Gn. Pangilun), Padang. Tlp.: +62-751-7054023. Fax.: +62-751-41927



LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : L.0237 / LHU / BLK-SB / II / 2011  
Nama Pelanggan : PT. PMJ (Primatama Mutia Jaya) Pasaman  
Alamat : Desa 4 Koto Kinali Pasaman Barat  
Tlp/Fax : 08126794027  
Personel yang dihubungi : Insanul Zuhri  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No.FPPS : L.0237  
No.Sampel : L.0237  
Tanggal Penerimaan : 11 - 02 - 2011  
Tanggal Pengujian : 11 - 02 - 2011 s/d 19 - 02 - 2011

HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	MDL	SAMPEL	Baku Mutu*	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,01	4	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	15,43	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe)	mg/L	0,003	3,052	1,0	SNI:06-6989.4-2004
4	Fluorida (F)	mg/L	0,02	0,155	1,5	SNI:06-6989.27-2005
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	672	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl)	mg/L	0,131	411	600	SNI:06-6989.19-2004
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,038	0,422	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> )-N	mg/L	0,01	1,66	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> )-N	mg/L	0,006	0,1177	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	-	7,47	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	mg/L	0,26	2,714	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik	mg/L	0,1	11,20	10	SNI:06-6989.22-2004

Kode Sampel : 0237 : Air Sumur Bor Permukaan Type H

Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990

Padang, 21 Februari 2011  
Manajer Teknik Lab.Kesmas

  
Diniatul Asma, AMAK





### LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : L.0238 / LHU / BLK-SB / II / 2011  
Nama Pelanggan : PT. PMJ (Primatama Mutia Jaya) Pasaman  
Alamat : Desa 4 Koto Kinali Pasaman Barat  
Tlp/Fax : 08126794027  
Personel yang dihubungi : Insanul Zuhri  
Jenis Sampel : Air Bersih  
No.FPPS : L.0238  
No.Sampel : L.0238  
Tanggal Penerimaan : 11 - 02 - 2011  
Tanggal Pengujian : 11 - 02 - 2011 s/d 19 - 02 - 2011

### HASIL PENGUJIAN

No	Parameter	Satuan	MDL	SAMPEL	Baku Mutu*	Spesifikasi Metode
1	Kekeruhan	Skala NTU	0,01	7	25	SNI:06-6989.(1)25-2005
2	Warna	Skala TCU	0,5	15,94	50	SNI:06-6989.(1)24-2005
3	Besi (Fe) ✓	mg/L	0,003	1,280	1,0	SNI:06-6989.4-2004
4	Fluorida (F)	mg/L	0,02	0,152	1,5	SNI:06-6989.27-2005
5	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	2,0	50,4	500	SNI:06-6989.12-2004
6	Klorida (Cl)	mg/L	0,131	12,57	600	SNI:06-6989.19-2004
7	Mangan (Mn)	mg/L	0,038	<0,038	0,5	SNI:06-6989.5-2004
8	Nitrat (NO <sub>3</sub> )-N	mg/L	0,01	1,69	10	SNI:06-2480-1991
9	Nitrit (NO <sub>2</sub> )-N	mg/L	0,006	0,0240	1,0	SNI:06-6989.9-2004
10	pH	-	-	7,63	6,5-9,0	SNI:06-6989.11-2005
11	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	mg/L	0,26	17,95	400	SNI:06-6989.20-2004
12	Zat Organik ✓	mg/L	0,1	10,26	10	SNI:06-6989.22-2004

Kode Sampel : 0238 : Air Sumur Gali Depan Klinik

Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU.
5. Sampling diluar tanggung jawab laboratorium penguji
6. \*Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER/IX/1990

Padang, 21 Februari 2011  
Manajer Teknik Lab.Kemas

Diniatul Asma, AMAK



# LEMBAR DISPOSISI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Cindua Mato No.29 Telp(0753)466385.Fax 466386  
Simpang Anpek Kabupaten Pasaman Barat Kode Pos 26366

Indeks :	Kode :	No.Urut : 657	Tgl.Penyelesaian :
Perihal : Perpanjangan izin pemanfaatan Air Bawah Tanah			
Asal Naskah Dinas : PT. PONS	Tgl : 31 Juli 2015	Nomor : 03/PPNS-PO/BM- EXT/VI-2015	Lampiran :
Diajukan / Diteruskan : 24/8-15 \$ 24/8-15	Instruktur / Informasi : Yth Bpk KABIS Perpanjangan izin air Bawah Tanah Yth. Kabid. OSDM lele diproses. Yn.		



# PT PRIMATAMA MULIAJAYA

*Excellent & Trustworthy*

Nomor : 03 /PMJ-RO/BM-Ext/VII-2015  
Lampiran : 1(satu ) berkas.  
Perihal : **Perpanjangan Izin Pemanfaatan  
Air Bawah Tanah.**

Kinali, 31 Juli 2015

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Dinas Pertambangan  
Dan Energi Kab. Pasaman Barat  
di  
**Simpang Empat**


Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya izin pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk PT. PRIMATAMA MULIAJAYA ( PMJ ) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Maka bersama ini kami bermaksud untuk mengurus perpanjangan izin tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan foto copy izin dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan pertimbangannya dalam hal ini kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
PT. PRIMATAMA MULIAJAYA  
A/n Pimpinan



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Direksi PT. PMJ sebagai laporan
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jln. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek – Pasaman Barat  
Telp/Fax (0753) 4663865

**IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**

**PT. PRIMATAMA MULIA JAYA**

NOMOR : 540/531/SIPA-ABT/DPE/2012

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. PMJ (Wilmar International Group) Tanggal 16 April 2012, untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Air bawah Tanah (SIPA-ABT) yang beralamat di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berita acara pemeriksaan kondisi Air Bawah Tanah No: 540/530/BA SIPA-ABT DPE/2012, tanggal 06 Agustus 2012
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan;
8. Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi.
10. Perda No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/530/BA SIPA-ABT/DPE/2012, Tanggal 06 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Pernyataan No. 540/553/X/DPE-2012 tentang **Kewajiban Memasang Meteran Air**
- Menetapkan : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah, kepada :
- Nama Perusahaan : PT. Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ)
- Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
- Alamat : Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- Sumur Bor di : Komplek Perumahan Karyawan PT. PMJ, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Izin ini dilengkapi dengan data-data terkait yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada izin ini,
- Izin dapat dibatalkan apabila kemudian hari ternyata pemegang izin tidak mentaati/melanggar ketentuan/perundang-undangan yang berlaku,
- Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,
- Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BUPATI c/q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
- Pemegang izin wajib membayar pajak sebagaimana diatur dalam Perda No.01 Tahun 2011,
- Pemegang izin wajib memasang dan merawat meteran air
- Izin ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 06 Agustus 2015

Dikeluarkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 07 Agustus 2012  
An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS,  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
  
Ir. Faizir Johan  
NIP. 195610261986031006

## REGISTER – PENDAFTARAN ULANG

NOMOR :	NOMOR :
TANGGAL :	TANGGAL :
PENGESAHAN :	PENGESAHAN :

**Perhatian:**

1. Fotokopi sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/Pabrik/Lokasi,
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/bulan dikeluarkan,
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang,
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 01 Tahun 2011 wajib membayar Pajak setiap bulannya.

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat  
KEPALA,



*[Handwritten Signature]*

**Ir. Faizin Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006